

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Kasmir, (2008:96) “pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. “Pembiayaan adalah suatu jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bagi hasil oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati” (Hasibuan, 2007:87). Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang dan adanya kesepakatan antara pemberi dana dan penerima dana, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya. Perjanjian pembiayaan mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bagi hasil yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Berdasarkan definisi diatas mengenai pembiayaan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan antara pihak Baitul Maal Wattamwil (BMT) dengan anggota peminjam yang

mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya setelah jangka waktu tertentu .

b. Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir, (2008:98) unsur-unsur pembiayaan pada BMT yaitu:

- 1) Unsur kepercayaan, yaitu mempercayai sejumlah uang untuk dikelola peminjam.
- 2) Unsur waktu, yaitu adanya jangka waktu pengembalian pembiayaan.
- 3) Unsur resiko, yaitu akibat yang dapat timbul karena adanya jangka waktu antara pemberian pembiayaan dan pelunasannya tidak tertagih atau macet.
- 4) Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan si penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing
- 5) Balas jasa, yaitu keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang dikenal dengan bagi hasil.

Menurut Muhammad, (2011:102) unsur-unsur pembiayaan yaitu:

- 1) Ijab dan Qabul.
- 2) Adanya dua pihak.
- 3) Adanya modal.
- 4) Adanya usaha.
- 5) Adanya keuntungan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, unsur-unsur pembiayaan pada BMT terdiri dari:

- 1) Unsur kepercayaan, yaitu kepercayaan antara dua belah pihak (peminjam dan yang menerima pinjaman).
- 2) Unsur waktu, yaitu jangka waktu pengembalian pembiayaan/dana yang dipinjam sebagai tambahan modal.
- 3) Unsur usaha, yaitu usaha yang dijalankan oleh peminjam.

- 4) Unsur balas jasa, yaitu keuntungan atas pemberian pembiayaan tersebut yang dikenal dengan bagi hasil yang telah disepakati pada saat terjadinya ijab qabul.

c. Aspek Penting dalam Pembiayaan

Menurut Ridwan, (2010:164) menyatakan bahwa aspek penting dalam pembiayaan yaitu:

- 1) Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilemparkan dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang di biyai layak.
- 2) Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat.
- 3) Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek penting dalam pembiayaan itu terpenuhi jika pembiayaan itu memenuhi sifat aman, lancar dan menguntungkan.

d. Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad, (2011:17-18) tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- 1) Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:
 - a) Meningkatkan ekonomi umat.
 - b) Tersedianya dana untuk peningkatan usaha.
 - c) Meningkatkan produktivitas.
 - d) Membuka lapangan kerja baru.
 - e) Terjadi distribusi pendapatan.
- 2) Secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:
 - a) Upaya memaksimalkan laba.
 - b) Upaya meminimalkan resiko.
 - c) Pendayagunaan sumber ekonomi.
 - d) Menyalurkan kelebihan dana.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, tujuan pembiayaan pada BMT adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan pembiayaan terhadap usaha kecil agar dapat meningkatkan produktivitas sehingga terjadi distribusi pendapatan dan membuka lapangan kerja baru.

e. Fungsi Pembiayaan

Fungsi Pembiayaan bagi masyarakat menurut Hasibuan, (2007:88) antara lain:

- 1) Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- 2) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- 3) Memperlancar arus barang dan arus uang.
- 4) Meningkatkan hubungan internasional.
- 5) Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
- 6) Meningkatkan daya guna (*utility*) barang.
- 7) Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
- 8) Memperbesar modal kerja perusahaan.
- 9) Meningkatkan *income* perkapita masyarakat.
- 10) Mengubah cara berfikir dan bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Menurut Sinungan, (1983) dalam Muhammad, (2011:19) pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

- 1) Meningkatkan daya guna uang.
- 2) Meningkatkan daya guna barang.
- 3) Meningkatkan peredaran uang.
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha.
- 5) Stabilitas ekonomi.
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pembiayaan adalah meningkatkan daya guna uang dan barang dengan cara

meningkatkan produktivitas yang ada, serta meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat dengan memperbesar modal kerja usaha.

f. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Berdasarkan Modul Diklat KJKS/UJKS/BMT Berbasis Kompetensi, (2005) dalam Pratiwi, (2015:19-25) bahwa prosedur pemberian pembiayaan yaitu:

- 1) Anggota
 - a) Mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan ini disampaikan melalui format/ formulir standar berupa surat permohonan kredit.
 - b) Menyerahkan identitas diri (KTP/ SIM).
- 2) Staf Pembiayaan
 - a) Menerima surat permohonan pembiayaan, dan meregister permohonan tersebut kedalam buku register permohonan a.l memberi nomor urut, tanggal penerimaan dan penjelasan lainnya.
 - b) Staf pembiayaan melakukan pra-analisa terhadap permohonan tersebut, jika dari hasil pra-analisa tersebut tidak dapat dipenuhi/ diproses, segera informasikan dan bila diperlukan buat surat penolakan, jika dapat diproses lakukan langkah sebagai berikut :
 - (1) Peroleh dan kumpulkan seluruh data dan berkas yang diperlukan sesuai informasi yang ada pada surat permohonan pembiayaan, yakni data ekonomi, dan yuridis.
 - (2) Serahkan data yang berkaitan dengan data yuridis kepada staf hukum dan staf transaksi jaminan untuk diproses tindak lanjut.
 - (3) Buat analisa pembiayaan yang berkaitan dengan data ekonomis anggota, dan tuangkan hasil analisa tersebut kedalam form memorandum pembiayaan.
 - (4) Perolehan hasil analisa yuridis dari staf hukum dan transaksi, gabungkan hasil analisa tersebut kedalam form memo proposal pembiayaan. Memo proposal pembiayaan ini merupakan proposal lengkap analisa pembiayaan karena merangkum seluruh aspek penilaian pembiayaan dari aspek ekonomi, dan yuridis.
 - c) Serahkan memo proposal pembiayaan dan berkas pendukungnya kepada staf hukum dan dokumentasi untuk pengaturan jadwal komite pembiayaan.
- 3) Staf Hukum dan Dokumentasi
 - a) Menerima data yuridis dari staf pembiayaan, dan lakukan analisa yuridis atas permohonan tersebut. Analisa ini dituangkan dalam form memo analisa yuridis.

- b) Serahkan hasil analisis tersebut kepada staf pembiayaan untuk diproses tindak lanjut kedalam proposal pembiayaan.
 - c) Pada saat poposal selesai dibuat oleh staf pembiayaan, terima berkas-berkas proposal tersebut dan rencanakan tanggal proses komitenya, catat proposal tersebut kedalam buku agenda rapat komite pembiayaan.
 - d) Siapkan form berita acara rapat komite pembiayaan.
 - e) Sampaikan tanggal realisasi komite kepada para anggota komite pembiayaan pada waktunya.
- 4) Komite Pembiayaan
- a) Pada saat yang ditentukan anggota komite pembiayaan akan mengadakan rapat pembahasan dan evaluasi atas proposal pembiayaan yang diajukan.
 - b) Rapat dibuka oleh staf hukum selaku sekretaris komite pembiayaan, dan memberikan kesempatan pertama kepada staf pembiayaan sponsor (staf yang melakukan dan membuat proposal) untuk mempresentasikan hasil analisisnya.
 - c) Anggota komite pembiayaan membahas dan mengevaluasi hasil paparan/presentasi staf pembiayaan sponsor.
 - d) Seluruh komentar dan catatan penting berkaitan dengan hasil bahasan harus dicatat oleh sekretaris komite kedalam berita acara rapat komite pembiayaan.
 - e) Komite pembiayaan memberikan keputusan, yakni
 - (1) Jika hasil keputusan menolak/ tidak setuju, maka:
 - (a) Staf pembiayaan mempersiapkan surat penolakan pembiayaan, dan
 - (b) Staf hukum dan dokumentasi meregister surat tersebut dan segera mengirimkan kepada anggota.
 - (2) Jika hasil keputusan dengan catatan persyaratan, maka:
 - (a) Staf pembiayaan harus melengkapi dan memproses data yang diperlukan sesuai permintaan anggota komite pembiayaan.
 - (b) Staf hukum dan dokumentasi mengatur kembali jadwal pertemuan berikutnya, dan selanjutnya jika telah memenuhi syarat, kembali ke proses dan prosedur pada butir 4.a diatas.
 - (3) Jika hasil keputusan setuju diberikan pembiayaan dengan catatan/persyaratan, maka:
 - (a) Anggota komite pembiayaan menandatangani Memorandum Komite Pembiayaan (MKP) pada kolom persetujuan dan juga memaraf catatan-catatan diatas MKP yang meminta persyaratan tersebut.
 - (b) Staf pembiayaan melengkapi dan memproses catatan dan persyaratan yang diminta, dan menyerahkan hasil proses tersebut kepada staf hukum dan dokumentasi.

- (c) Staf hukum mempersiapkan proses tindak lanjut sesuai prosedur.
- (4) Jika hasil keputusan setuju, maka:
 - (a) Anggota komite pembiayaan menandatangani Memorandum Komite Pembiayaan (MKP) pada kolom persetujuan.
 - (b) Staf pembiayaan mempersiapkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SPPP).
 - (c) Staf hukum dan dokumentasi mendaftarkan surat tersebut dan segera mengirimkan kepada anggota dalam 2 (dua) rangkap, yakni asli untuk anggota dan copy untuk arsip yang harus ditandatangani oleh anggota (diatas meterai) sebagai tanda persetujuan atas syarat-syarat yang tertera didalam SPPP.
 - f) Staf hukum dan dokumentasi mendokumentasikan seluruh berkas untuk proses dan prosedur selanjutnya.
- 6) Staf Hukum dan Dokumentasi
 - a) Mempersiapkan data untuk pengikatan pembiayaan.
 - b) Setelah seluruh data dan pihak atau para pihak yang berkaitan dengan proses pengikatan telah siap lakukan pengikatan pembiayaan.
 - c) Persiapkan pelepasan (*dropping*) pembiayaan.
 - d) Pelepasan dilakukan setelah seluruh persyaratan dipenuhi dengan memberikan tanda/ cap (*fiat dropping*/ pelepasan pada MKP dan melampirkan data pendukungnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian pembiayaan oleh BMT diberikan kepada seseorang yang telah menjadi anggota BMT dan melengkapi syarat-syarat administrasi yang lain, selanjutnya pihak BMT melakukan survey untuk mengetahui kelayakan calon peminjam.

2. Teori Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Menurut Tuanakota, (2007:152) pendapatan (*Revenue*) dapat didefinisikan secara umum sebagai hasil dari suatu usaha. Pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu usaha. Mengingat pentingnya sangat sulit mendefinisikan pendapatan sebagai unsur akuntansi pada dirinya sendiri. Pada dasarnya pendapatan adalah kenaikan laba, seperti laba pendapatan adalah proses arus penciptaan barang atau jasa oleh suatu usaha selama suatu kurun waktu tertentu. Umumnya pendapatan dinyatakan dalam satuan moneter (uang).

Rudianto, (2010:201) “pendapatan adalah kenaikan jumlah aktiva yang dimiliki oleh koperasi yang tidak disebabkan oleh kenaikan jumlah utang atau kenaikan jumlah modal anggota”. Pendapatan merupakan salah satu tujuan didirikannya sebuah usaha. Jika ada pendapatan berarti sebuah usaha masih berjalan dan layak untuk dipertahankan, walaupun sebenarnya masih ada beberapa hal yang lain selain pendapatan yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meneruskan usaha. Sebuah usaha harus diperhatikan pendapatannya, untuk mengetahui apakah suatu usaha mendapatkan keuntungan atau malah merugi.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah kenaikan laba, dengan melalui proses penciptaan barang atau jasa oleh suatu usaha selama kurun waktu tertentu, umumnya dinyatakan dalam bentuk uang.

b. Macam-Macam Pendapatan

Menurut Bardaini, (2006) dalam Hartati, (2014:4) macam-macam pendapatan ditinjau dari bentuknya ada tiga macam yaitu:

- 1) Pendapatan berupa uang adalah segala penghasilan berupa uang yang biasanya diterima sebagai balas jasa prestasi sumber-sumber utama yaitu gaji dan upah.
- 2) Pendapatan berupa barang adalah segala penghasilan yang bersifat reguler dan biasa, akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang, misalnya gaji yang diwujudkan dalam bentuk beras, pengobatan, perumahan.
- 3) Pendapatan selain penerimaan uang dan barang adalah segala penerimaan yang bersifat transfer redistribusi dan biasanya membawa perubahan dalam keuangan rumah tangga, misalnya penjualan barang-barang yang dipakai pinjaman uang, hasil undian, warisan, penagihan hutang.

Menurut Hartati, (2014:4) pendapatan secara umum dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Pendapatan merupakan suatu imbalan yang diperoleh seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan untuk orang lain, perusahaan swasta atau pemerintah.
- 2) Pendapatan dari usaha sendiri merupakan nilai total produksi dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan baik dalam bentuk uang, tenaga kerja dan nilai sewa.
- 3) Pendapatan dari sumber lain, yaitu pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja, seperti penerimaan dari pemerintah, asuransi, sewa, maupun bunga dari bank.

Pendapatan ditinjau dari bidang kegiatannya dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pendapatan sektor formal yaitu segala pendapatan baik berupa barang maupun uang yang bersifat regular dan diterimakan biasanya sebagai balas jasa, misalnya: pendapatan yang berupa uang, misalnya gaji, upah.
- 2) Pendapatan sektor non formal, yaitu segala pendapatan baik berupa barang maupun uang yang bersifat regular dan diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontrak prestasi di sektor non formal seperti pendapatan usaha sampingan toko, usaha sampingan lain yang bisa menghasilkan uang.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa macam-macam pendapatan adalah penghasilan yang berupa uang, barang, maupun bukan uang dan barang yang diperoleh dari sektor formal dan sektor non formal.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan menurut Bintari dan Suprihatin, (2008:35) yaitu:

- 1) Kesempatan kerja yang terbatas.
Semakin banyaknya kesempatan bekerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang biasa diperoleh dari hasil kerja tersebut.
- 2) Kecakapan dan keahlian.
Kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.
- 3) Motivasi.
Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan semakin besar pula untuk memperoleh penghasilan.
- 4) Keuletan bekerja.
Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meneliti kearah kesuksesan dan keberhasilan.
- 5) Banyak sedikitnya modal yang dipergunakan.
Besarnya kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besarnya kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang dalam melakukan usaha akan menghasilkan pendapatan, dan pendapatan tersebut akan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: Banyaknya kesempatan kerja yang memungkinkan banyak penghasilan yang diperoleh, kecakapan dan keahlian dalam bekerja, keuletan dalam bekerja untuk kearah kesuksesan (keberhasilan), dan besarnya kecilnya usaha yang dijalankan (besarnya kecilnya modal yang digunakan).

3. Teori Pedagang

a. Pengertian Pedagang

Menurut UU Nomor 29 Tahun 1948 , Pedagang adalah orang atau badan membeli , menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk di jual diserahkan , atau dikirim kepada orang atau badan lain , baik yang masi berwujud barang penting asli , maupun yang sudah dijadikan barang lain (Widodo, 2008:285-286). Menurut Sugiharsono (2007:45) “pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri dengan konsumen untuk membeli dan menjual”.

Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan jual beli untuk mendapatkan keuntungan.

4. Teori Baitul Maal Wattamwil (BMT)

a. Pengertian BMT

Susyanti, (2016:88) “Baitul Maal Wattamwil atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berdasarkan pada sistem ekonomi Islam”. Menurut Huda dan Heykal, (2010:363) “Baitul Maal Wattamwil merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha

pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti zakat infak dan sedekah. Adapun Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial”. Usaha–usaha tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan Islam.

Lembaga ini didirikan dengan maksud memfasilitasi masyarakat bahwa yang tidak mampu atau tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli, dan titipan (wadiah). Karena itu meskipun mirip dengan bank Islam BMT memiliki pangsa pasar sendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologis bila terhubung dengan pihak bank.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, yang di bentuk atas prakarsa tokoh-tokoh masyarakat dengan modal awal dari pendiri (BMT), pengurus (BMT) dan anggota (BMT) itu sendiri.

b. Prinsip BMT

Menurut Huda & Heykal, (2010:365) bahwa prinsip BMT yaitu:

- 1) Ahsan (mutu hasil terbaik), thayyiban (terindah), ahsanu amala (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam (keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan).
- 2) Barokah, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- 3) *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah)
- 4) Demokrasi, partisipatif, dan inklusif.

- 5) Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif.
- 6) Ramah lingkungan.
- 7) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
- 8) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

BMT bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan miskin.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip yang dilakukan BMT harus sesuai dengan sistem syariah Islam misalnya, ahsan, berdaya guna, non diskriminasi terhadap gender, ramah terhadap lingkungan, serta meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat.

c. Peran BMT

Menurut Huda & Heykal (2010:364) peran BMT dimasyarakat sebagai berikut:

- 1) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat.
- 2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah.
- 3) Penghubung antara kaum anghniya (kaya) dan kaum dhuafa (miskin).
- 4) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barokah ahsanu amania dan salam melalui spiritual *communication* dengan dzikir qalbiyah ilahiyah.

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah:

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil BMT harus bersifat aktif sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah

- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung pada rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks diuntut harus pandai bersikap. Oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memerhatikan kelayakan nasabah dalam penggolongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran BMT adalah sebagai penggerak ekonomi sosial masyarakat dengan melakukan pembinaan dan pendanaan kepada usaha kecil, serta melaksanakan sistem ekonomi syariah dengan cara menjauhkan masyarakat yang ketergantungan pada rentenir.

d. Fungsi BMT

Menurut Huda & Heykal, (2010:363) bahwa Baitul Maal Wattamwil memiliki beberapa fungsi yaitu :

- 1) Penghimpunan dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- 2) Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.
- 3) Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- 4) Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuangan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- 5) Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.

Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaat secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat BMT adalah meningkatkan kualitas usaha, anggota, pengurus pengelola agar menjadi lebih profesional serta memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kualitas lembaga ekonomi untuk rakyat.

e. Macam-Macam Pembiayaan di BMT

Menurut Sudarsono, (2013:113) macam-macam pembiayaan di BMT yaitu:

- 1) Pembiayaan Murabahah, yaitu pembiayaan yang menggunakan akad jual beli untuk pembelian barang investasi atau modal kerja guna keperluan usaha dengan pembayaran yang dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu, setelah dihitung harga dasar barang ditambah dengan keuntungan untuk koperasi syari'ah sesuai kesepakatan bersama.
- 2) Pembiayaan Mudharabah, yaitu pembiayaan untuk modal investasi atau modal kerja, yang mana koperasi syari'ah menyediakan seluruh permodalan sedangkan anggota menyediakan usaha dan manajemen, dengan hasil keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah (60:40, 50:50, 30:70, dan sebagainya).
- 3) Pembiayaan Musyarokah, yaitu pembiayaan untuk modal investasi atau modal kerja, yang mana koperasi syariah terlibat dalam proses manajemen dan menyediakan sebagian dari modal usaha keseluruhan, pembagian keuntungan sesuai nisbah bagi hasil dan apabila pengelola usaha mengalami kerugian, masing-masing pihak penanggung kerugian sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian bersama.
- 4) Pembiayaan Al-Qordul Hasan, yaitu pembiayaan lunak yang diberikan kepada anggota yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana anggota tidak menuntut untuk memberikan keuntungan atau bagi hasil kepada koperasi syaria'ah selain mengembalikan pokok

pembiayaan pinjaman secara angsuran atau jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan bersama.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya macam-macam pembiayaan di BMT bedasarkan persetujuan atau kesepakatan pada saat terjadi pinjam meminjam di antara pihak BMT dengan pihak peminjam (pihak yang mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak).

f. Prinsip-Prinsip Analisis Pembiayaan pada BMT

Analisis pembiayaan diperlukan agar BMT memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh anggotanya. Penilaian permohonan pembiayaan di BMT harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon anggota.

Di dunia per BMT an penilaian dikenal dengan 5C, yaitu:

1) *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon anggota peminjam dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa anggota peminjam dapat memenuhi kewajibannya.

2) *Capacity*

Yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan anggota peminjam untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi anggota peminjam di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat pabrik serta metode kegiatan.

3) *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon anggota peminjam yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

4) *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon anggota peminjam. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

5) *Condition*

BMT harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon anggota peminjam. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon anggota peminjam (Kasmir, 2008:108)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa BMT harus melakukan analisis dalam aspek pembiayaan supaya dana yang diberikan kepada anggota bisa dikembalikan tepat waktu, dan tidak ada masalah dalam pengembalian dana yang dipinjam.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini adalah:

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1	2015	Iski, Nurul dkk	Pengaruh Kredit terhadap Pendapatan Petani Kopi Arabika di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh	Kuantitatif	Peningkatan produksi secara langsung serta peningkatan konsumsi pangan yang akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam keluarga yang merupakan input dominan dalam usaha tani kopi arabika organik pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani kopi arabika organik.
2.	2013	Marpaung, Erni Syafrida dkk	Pemberian Kredit Pola Grameen Bank terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Masyarakat Pesisir oleh Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina di Kabupaten Tuban	Kuantitatif	Pendapatan usaha kecil sebelum dan sesudah program Grameen Bank terdapat perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah program, berarti pemberian kredit pola Grameen Bank dari Koperasi LEPP-M3 Tuban dapat meningkatkan pendapatan usaha kecil.
3.	2016	Gustika, Roza	Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pendapatan Masyarakat	Kuantitatif	Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat


			Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman (Studi Kasus Masyarakat Pemilik UMKM)		yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
--	--	--	--	--	---

Sumber: Diolah Peneliti (2017)

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan sekarang terletak pada lokasi, objek yang diteliti yaitu pembiayaan lembaga keuangan syariah, dan jumlah responden yang diteliti. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan, dengan menggunakan metode kuantitatif.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang permasalahan di awal, maka sasaran yang ingin dicapai adalah sejauh mana pemberian pembiayaan dapat mempengaruhi pendapatan pedagang. Gambar berikut akan menjelaskan dasar-dasar pemikiran bagaimana pengaruh antara pemberian pembiayaan dengan pendapatan pedagang, yaitu sebagai berikut:




Gambar 2.2 : Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber : Diolah Peneliti (2017)

Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai lembaga perantara dalam menyalurkan dana yang dibutuhkan pedagang melalui pembiayaan. Pembiayaan ini diberikan oleh BMT diharapkan dapat memenuhi kebutuhan usaha pedagang, dan meningkatkan pendapatan pedagang. Selain pembiayaan yang diberikan BMT ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendapatan yaitu: Kesempatan kerja yang terbatas, kecakapan dan keahlian, motivasi, keuletan bekerja dan banyak sedikitnya modal yang digunakan.

D. Model Analisis

Model analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3 Model Analisis
Sumber: Diolah Peneliti (2017)

E. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka konseptual yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesisnya dapat dirumuskan:

Tingkat pemberian pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang di Daerah Pasar Pucang pada BMT Dinar Utama Surabaya: (H1)